

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga ialah satuan unit sosial terkecil didalam kehidupan masyarakat. Dan kesejahteraan masyarakat juga bergantung pada kesejahteraan keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga tentunya melalui ikatan perkawinan.¹ Dan tujuan membentuk keluarga didalam agama islam yaitu bertujuan untuk mengatur hubungan keluarga atau suami istri dan juga menjaga kewajiban maupun hak dari suami ataupun istri dan juga menghadapi kesulitan dengan bersama. Adapun perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan yang berpedoman kepada Tuhan yang maha Esa. Perkawinan memiliki banyak pengertian didalam kehidupan manusia yang tentunya menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak maupun pihak yang bersangkutan yaitu saudara, orang tua, keturunan (anak) maupun masyarakat sekitar.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan merupakan pondasi untuk membentuk atau membangun masyarakat. Perkawinan yang dibawa Rasulullah SAW berfungsi untuk menata kehidupan manusia dalam pergaulan hidup untuk memenuhi hajat bersama didalam kehidupan

¹ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", *Jurnal JIL : Journal Of Islamic Law*, No. 2, (2020), 201.

sehari-hari.² Perkawinan mempunyai banyak artian didalam kehidupan manusia yang didalamnya dapat menimbulkan hak maupun kewajiban yang melahirkan akibat hukum yang bukan hanya kepada kedua mempelai melainkan kepada semua pihak yang terlibat dan juga anak maupun keturunan dari kedua belah pihak, perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang suci untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan Undang-Undang.

Dan perkawinan ialah salah satu kajian yang dibahas didalam hukum keluarga islam, mulai dari poligami, perceraian, syarat, rukun, maupun persiapan perkawinan. Dan mengenai batas usia perkawinan yang ditentukan, tentunya didalamnya berkaitan dengan permasalahan perkawinan dibawah umur, permasalahan pernikahan dibawah umur sebenarnya bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat, dan tak hanya di Indonesia namun juga ada di berbagai negara lain.

Didalam hukum islam sendiri tidak mengenal batasan usia dalam pernikahan namun alangkah baiknya apabila perkawinan dilangsungkan ketika kedua mempelai sudah siap baik secara mental maupun spritualnya untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena untuk melakukan perkawinan memerlukan persiapan yang baik diantara kedua pasangan, dan persiapan tersebut bukan hanya perihal materi namun juga kesiapan lahir maupun batin dari kedua calon mempelai, dan tolak ukur untuk melakukan perkawinan didalam hukum islam, yaitu telah

² Achmad Asrori,” Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam UndangUndang Perkawinan Di Dunia Islam”, *Jurnal AL-ADALAH*, No. 4, (2015), 807.

balighnya seseorang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa baligh merupakan syarat utama seseorang dalam melangsungkan perkawinan agar dapat melangsungkan ikatan, karena baligh merupakan tanda dewasanya seseorang didalam hukum islam karena pernikahan yang dilakukan ketika belum mencapai usia dewasa ataupun baligh berpotensi menimbulkan perceraian maupun masalah rumah tangga seperti rentannya terjadi perceraian.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena seseorang yang masih dibawah umur dianggap belum mampu untuk mengelola harta, sehingga mereka juga belum membutuhkan untuk melakukan pernikahan, hal tersebut dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri terutama untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Anak Indonesia yang merupakan 40 persen dari jumlah penduduk di Indonesia harus ditingkatkan pendidikannya dan mutunya guna menjadi anak yang cerdas, sehat, ceria, terlindungi dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Hal tersebut merupakan suatu komitmen bangsa untuk memenuhi dan menjamin kehidupan anak-anak yang merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga. Pembahasan mengenai perlindungan anak selama ini telah menjadi pembahasan seperti aspek kekerasan, penelantaran, dan juga eksploitasi pada anak. Dan perlindungan anak didalam dispensasi nikah yang merupakan ruang lingkup

perdata didalamnya mengkaji ada atau tidaknya perlakuan yang buruk terhadap adanya pernikahan dibawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama.

Fenomena pernikahan dini sering terjadi tanpa mempertimbangkan hukum positif atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari fenomena tersebut, masalah pernikahan dini ialah isu lama yang sempat tertutup oleh lembaran sejarah. Realita pro dan kontra pernikahan di bawah umur masih belum menemukan titik penyelesaian, faktor utama yang membuat permasalahan itu berlarut-larut adalah tidak adanya kesepahaman antara dua kubu yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok yang setuju berambisi mempertahankan haknya untuk menikahi anak di bawah umur dengan alasan beribadah, mendapat persetujuan orang tua dari anak yang hendak dinikahi, dan beberapa alibi lain yang digunakan sebagai pendukung tanpa memperhatikan kepentingan atau hak asasi utama si anak. Adapun kelompok yang melarang pernikahan anak di bawah umur, berusaha memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak. Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi, Pernikahan ini dicap menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak, sebab dalam relita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, pernikahan ini acapkali dijadikan dalih para orang tua untuk mengeksploitasi atau mengorbankan anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Di samping itu, jika si anak adalah pihak perempuan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur telah mengabaikan dan bahkan merendahkan derajat serta martabat perempuan. Dampak dari perilaku pernikahan ini menyebabkan trauma seksual serta berdampak buruk pada kesehatan reproduksi

pada anak perempuan. Secara mental psikologis, si anak juga dirasa belum mampu membuat keputusan yang tepat bagi dirinya untuk menanggung beban tanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga yang semestinya adalah untuk orang yang sudah cukup umur atau dewasa. Selain itu, bagi pihak anak secara tidak disadari banyak efek negatif yang akan timbul diakibatkan pernikahan ini, mulai dari terbatasnya pergaulan hingga hilangnya masa bermain dengan anak sebaya yang berimbas pada perkembangan mental dan emosional si anak.

Ditinjau dari Undang-Undang yang ada terdapat pasal yang mengatur mengenai batas usia yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan karena tujuan dibentuknya Undang-Undang adalah untuk mengatur dan juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan sosial budaya bangsa.

Batas usia perkawinan ialah Ketika seseorang yang dinilai telah mampu untuk melangsungkan perkawinan yang didapat dari kedua belah pihak yang diperoleh sebelum melakukan perkawinan, yang didalam hal ini terus memunculkan polemik ditengah masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan judicial review guna meningkatkan batasan usia perkawinan yang ada.

Setelah 45 tahun, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mengalami pembaharuan. Didalam pasal 7 ayat (1) yang awalnya menyatakan batas usia perkawinan minimum bagi seorang perempuan ialah 16 tahun,³ yang selanjutnya berubah menjadi 19 tahun yang setara dengan batas usia bagi laki-laki.

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan ini mengakomodir pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU_XV/2017 atas permohonan terhadap pasal 7 ayat (1), karena dianggap tidak diskriminatif dan konstitusional. Maka perubahan tersebut dituangkan didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia perkawinan atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Adanya perubahan tersebut pemerintah berharap dapat menekan angka perkawinan di bawah umur.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Undang-Undang perkawinan tersebut karena mahkamah konstitusi menilai bahwa bangsa Indonesia telah darurat pernikahan anak dibawah umur. Data penelitian dari UNICEF pada tahun 2016 menyatakan Indonesia menempati urutan ke 7 dari keseluruhan Negara,⁴ dan menempati posisi kedua se-Asean setelah kamboja yang memiliki tingkat perkawinan dibawah umur yang tinggi. Dan fakta ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama dalam tumbuh kembang mereka serta hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan seperti, pendidikan, perlindungan, serta hak-hak yang lain. Dalam hal ini Negara seharusnya dapat menjamin agar generasi muda terhindar dari pernikahn dibawah umur. Secara Ius Contitutum, pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan anak telah membuat ketentuan bahwa setiap orang tua mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Dan bahkan aturan mengenai batas usia perkawinan

⁴ Gaib Hakiki, Dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: Puskapa), 2010, 1

usia 16 tahun termasuk perkawinan dibawah umur, jika ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa kategori dikatakan sebagai anak-anak ialah yang belum mencapai usia 18 tahun dan juga anak yang masih berada didalam kandungan sang ibu. Tetapi didalam kenyataannya, lembaga perkawinan malah terkesan memberi peluang legalisasi terhadap adanya pernikahan dibawah umur, dan dengan adanya pasal 7 Undang-Undang perkawinan mengharuskan para korban pernikahan dini untuk mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan terciptalah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Dan kemudian berhasil diputuskan mengenai perubahan batas usia perkawinan yang selanjutnya diadakan revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat perubahan mengenai batas usia perkawinan yang disamakan dengan batas usia perkawinan bagi pria yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu dalam usia 19 tahun.⁵

Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang perkawinan didalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dizinkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Adanya perubahan pada pasal tersebut menimbulkan harapan akan terjadinya penurunan angka pernikahan dini ataupun adanya peningkatan permohonan dispensasi nikah. Namun, pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan diperkenankan untuk mengajukan permohonan

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dispensasi nikah ke Pengadilan karena alasan mendesak dan juga menyertakan bukti-bukti pendukung.⁶ Dan ketentuan tersebut dapat mematahkan harapan terjadinya perubahan pada pasal 7 ayat (1).

Dan adanya dispensasi kawin ini justru dinggap sebagai “buah simalakama” karena dengan adanya dispensasi nikah seolah-olah perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan terkesan sia-sia, dan pada akhirnya anak-anak yang masih dibawah umur tetap dapat melakukan perkawinan. Dan kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa adanya ketidak jelasan terhadap pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebabkan perkawinan yang menyisakan persoalan yang serius. Karena akibatnya di beberapa Institusi Pengadilan malah banyak pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh para orang tua dari anak-anak yang akan melakukan pernikahan dibawah usia. Dan bahkan jumlah yang menunjukkan permohonan dispensasi nikah setelah dilakukannya perubahan malah lebih banyak.

Dan setelah ditetapkannya Undang-Undang tersebut terdapat peningkatan atau lonjakan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Kras dengan banyaknya pengeluaran surat N7 yang dikeluarkan oleh KUA karena kurangnya atau belum mencapai batas usia yang telah ditentukan, di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan salah satu alasan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, mengenai Implementasi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

⁶ Ibid.,

Banyaknya angka kasus permohonan dispensasi nikah, dan adanya peluang yang dapat menyimpangi mengenai batas usia perkawinan yang telah ditentukan, namun tidak adanya sanksi yang diterima para calon pasangan, yang akan melangsungkan pernikahan dibawah umur, menyebabkan seorang anak yang usianya belum memenuhi batas usia perkawinan tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan cara memperoleh surat N7 dari KUA yang kemudian melakukan dispensasi nikah pada pengadilan.

Jika ditinjau dari Undang-Undang yang ada didalam negara kita terdapat pasal yang mengatur mengenai batas usia yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan perkawinan. Tujuan adanya Undang-Undang sendiri yaitu untuk mengatur dan juga menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kultur maupun budaya bangsa Indonesia.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya usia perkawinan telah ditingkatkan namun dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih diperkenankan melangsungkan perkawinan, yaitu melalui dispensasi nikah yang merupakan suatu cara yang dapat ditempuh bagi pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan ketentuan yang telah ditentukan.

B. Fokus Penelitian

Dari ulasan yang telah dijelaskan peneliti diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Yusuf, "Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", 201-202

1. Apa saja Faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur pada KUA kecamatan Kras Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana implementasi Pasal 7 Undang -Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terhadap dispensasi nikah pada KUA Kecamatan Kras ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, peneltian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa serta mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
2. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah Terhadap adanya penyimpangan Batas usia perkawinan pada KUA kecamatan Kras Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor perubahan batas usia perkawinan didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap dispensasi nikah.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi penulis sebagai bentuk pengimplementasian pengetahuan peneliti dan juga bisa memberikann khazanah ilmu bagi pihak yang berkepentingan tentang perubahan batas usia perkawinan sehingga angka dispensasi nikah dapat ditekan dan fenomena perkawinan dibawah usia dapat menurun khususnya pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

E. Peneltian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantara ialah:

Skripsi Karya Hotmartua Nasution yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Tahun 2019. Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa proses pembaharuan hukum keluarga islam mengenai batasan usia perkawinan melati proses yang Panjang, hingga terjadinya perubahan. Dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan batas usia, karena batasan yang ada sebelumnya belum memberikan efek yang positif terhadap praktek pernikahan sehingga banyaknya kasus perceraian yang terjadi kemudian banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi, menyebabkan banyaknya diskriminasi terhadap perempuan yang

menyebabkan masyarakat menjadi resah dan dengan adanya landasan kuat menjadi pendorong perubahan terhadap batas usia perkawinan.⁸

Skripsi karya Syukron Septian, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Presfektif Masalah, IAIN Purwokerto, Tahun 2020*. Dalam skripsi ini berisi mengenai perubahan batas usia perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan suatu tujuan bangsa untuk meminimalisir terjadinya angka perkawinan dibawah usia yang sayangnya penetapan ketentuan ini tidak dibarengi dengan adanya ketentuan atau adanya sanksi yang tegas mengenai pernikahan dini dan ketentuan mengenai dispensasi kawin, yang walaupun nyatanya dispensasi nikah mengandung masalah di dalamnya.⁹

Skripsi kaya Muhammad Farhan Abdullah, *Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo), Institusi Agama Islam Palopo, Tahun 2020*.

⁸ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia peraswinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) Tentang Perubahan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, 1.

⁹ Syukron Septiawan "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalm Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UNdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Presfektif Masalah", *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Putwokerto, 2020.1

Dalam Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan juga mengenai penetapan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 71/pdt.p/2019/PA.Plp. dengan menggunakan konsep masalah mursalah mengenai pembatasan ketentuan batas usia perkawinan.¹⁰

Dari beberapa kajian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai batas usia perkawinan baik yang ditinjau dari Undang-Undang maupun dengan masalah, namun peneliti belum menemukan penelitian khusus yang mengkaji ataupun membahas mengenai “Implementasi Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berlokasi Pada KUA Kecamatan Kras. Dalam penelitian ini penulis ingin mengamati dan memfokuskan penelitian pada implementasi perubahan yang melatar belakangi batas usia perkawinan yang terjadi khususnya 2 tahun belakangan ini setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apakah efisien (mengalami penurunan) atau bahkan mengalami lonjakan dispensasi nikah khususnya pada wilayah kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

¹⁰ Muhammad Farhan Abdullah, “ Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo” *Skripsi*, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.1